



P U T U S A N

No. 836 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : H. SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
Tempat lahir : Kotabaru ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/02 Agustus 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Panorama No. 12 RT 009, Desa
Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 ;
3. Pembantaran penahanan sejak tanggal 16 Mei 2010 sampai dengan 22 Mei 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 ;
7. Pembantaran penahanan sejak tanggal 06 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 ;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 550/2011/S.268.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 18 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Maret 2011 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 551/2011/S.268.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 18 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. SAIDI NOOR, SH.M.Si. sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 821.13/54-15-DA/PEG tanggal 21 September 1987 dan diangkat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/08-BKD/2007 tanggal 20 April 2007 bersama dengan saksi MUJIONO HADI PUTRO bin SOKARTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Jl. Veteran Km 2 Nomor 223 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau merugikan perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa mengangkat saksi MUJIONO HADI PUTRO bin SOKARTO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Nomor : 560/573/TAHUN 2007 tanggal 24 April 2007, untuk melaksanakan tugas sebagai PPTK dalam 2 (dua) kegiatan dengan beban biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Kegiatan	Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)
1.	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2007	84.640.000,-
2.	Penyuluhan transmigrasi lokal tahun 2007	36.840.000,-
Jumlah Anggaran Perjalanan Dinas		121.480.000,-

Dan pada tahun 2008, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Nomor : 560/134/TAHUN 2008 tanggal 06 Februari 2008 yang menunjuk saksi MUJIONO HADI PUTRO untuk melaksanakan tugas sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dengan beban biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2008 dalam kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2008 (Kegiatan Rutin)	260.950.000,-
2.	Monitoring Evaluasi Pelaporan	83.000.000,-
3.	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2008	159.275.000,-
4.	Penyuluhan transmigrasi lokal tahun 2008	31.440.000,-
5.	Pelatihan bercocok tanam bagi masyarakat transmigrasi lokal tahun 2008	9.900.000,-
Jumlah Anggaran Perjalanan Dinas		544.565.000,-

Bahwa total anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh saksi MUJIONO HADI PUTRO sebagai PPTK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar Rp. 666.045.000,- (enam ratus enam puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru, Terdakwa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi serta mempunyai wewenang melaksanakan tugas-tugas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, namun selain menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru, Terdakwa juga diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/175/KUM TAHUN 2007 tanggal 24 April 2007 sedangkan pada tahun 2008 Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/59/KUM TAHUN 2008 tanggal 12 Februari 2008 dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ;
2. Menyusun DPA-SKPD (Dokumen Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
5. Menunjuk pejabat pada unit SKPD selaku pejabat teknis kegiatan (PTTK) ;
6. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
7. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, kecuali diatur lain oleh undang-undang ;
8. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
9. Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) ;
10. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
11. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
12. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
13. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
14. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ;
15. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;

Dan selain diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran tersebut, Terdakwa juga diangkat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 dan Tahun 2008 dalam jabatan sebagai Pejabat Penandatangan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS dengan tugas dan wewenang memeriksa kebenaran dan menandatangani LEMBAR ASLI dan seterusnya dari Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU), Surat Perintah Membayar

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Uang (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Dalam Pasal 122 point 9 disebutkan bahwa : "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" ;
- Dalam Pasal 132 ayat (1) disebutkan bahwa : "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUJIONO HADI PUTRO telah melakukan perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan tersebut di atas yaitu dengan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak pernah dilaksanakan perjalanan dinasny namun oleh saksi MUJIONO HADI PUTRO anggarannya dicairkan dan uangnya digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUJIONO HADI PUTRO dengan cara sebagai berikut :

1. Mula-mula Terdakwa memanggil saksi MUJIONO HADI PUTRO ke ruangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta saksi MUJIONO HADI PUTRO agar menyediakan sejumlah uang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk memenuhi permintaan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta saksi MUJIONO HADI PUTRO untuk mengambil uang dari anggaran perjalanan dinas yang dikerjakan saksi MUJIONO HADI PUTRO, kemudian untuk teknis pertanggungjawaban dari perjalanan dinas tersebut agar saksi MUJIONO HADI PUTRO yang mengaturnya ;
2. Selanjutnya saksi MUJIONO HADI PUTRO membuat Surat Tugas yaitu meminta beberapa pegawai agar bersedia dicantumkan namanya pada Surat Tugas kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO mengetik sendiri Surat Tugas atas nama beberapa Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru dan setelah selesai saksi MUJIONO HADI PUTRO mengajukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru untuk disetujui dan ditandatangani. Sedangkan Surat Tugas untuk Terdakwa selaku KEPALA DINAS karena yang dapat mengeluarkan Surat Tugas adalah Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah maka saksi MUJIONO HADI PUTRO memfoto copy tandatangan Bupati dan Wakil Bupati kemudian menempelkannya pada Surat Tugas yang telah disiapkan sebelumnya dan memfoto copy

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sehingga Surat Tugas tersebut seolah-olah dikeluarkan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah ;

3. Dengan dasar Surat Tugas yang dibuat saksi MUJIONO HADI PUTRO tersebut kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO membuat daftar rincian biaya perjalanan dinas atas nama pegawai yang tercantum dalam Surat Tugas ;
 4. Setelah Surat Tugas dan Daftar Rincian biaya perjalanan dinas selesai kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO mengajukan kepada Bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru untuk dibuatkan kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas. Setelah semuanya lengkap kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO mengajukan surat tersebut untuk ditandatangani dan disetujui pengeluaran biaya perjalanan dinas oleh Terdakwa untuk selanjutnya diamprah/dicairkan oleh saksi MUJIONO HADI PUTRO di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru di mana untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tersebut Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Terdakwa juga menandatangani kwitansi pembayaran perjalanan dinas meskipun perjalanan dinas tidak dilaksanakan ;
 5. Untuk membuktikan bahwa seolah-olah perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO selaku PPTK membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama pegawai yang bersedia dipinjam namanya tersebut dan saksi MUJIONO HADI PUTRO menitipkan kepada pegawai yang kebetulan ada acara/tugas ke tempat yang saksi MUJIONO HADI PUTRO maksudkan untuk dimintakan tandatangan dan stempel pada Pejabat yang dituju ;
 6. Bahwa kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang mana Perjalanan Dinas tersebut tidak dilaksanakan ;
 7. Khusus Perjalanan Dinas keluar daerah atas nama Terdakwa yang menggunakan sarana transportasi pesawat terbang dan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, saksi MUJIONO HADI PUTRO melampirkan bukti tiket/boardingpass dengan cara saksi MUJIONO HADI PUTRO membeli lembaran-lembaran tiket/boardingpass yang tidak terpakai dari saksi CHARIS SUSETYO dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembarnya ;
- Setelah saksi MUJIONO HADI PUTRO dapat melengkapi seluruh bukti-bukti perjalanan dinas fiktif diatas kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya sebagai bukti/pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan oleh saksi MUJIONO HADI PUTRO sebagai PPTK ;

8. Setelah anggaran perjalanan dinas dapat dicairkan, saksi MUJIONO HADI PUTRO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai maupun secara transfer ke Rekening Terdakwa di Bank BNI Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan Nomor Rekening 0090177164 ;

Bahwa dari anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 666.045.000,- (enam ratus enam puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk tahun 2007 dan tahun 2008 yang dikelola oleh saksi MUJIONO HADI PUTRO selaku PPTK, sebesar Rp. 279.825.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak dilaksanakan perjalanan dinas akan tetapi dananya dicairkan dan uangnya digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUJIONO HADI PUTRO untuk memenuhi kepentingannya sendiri dengan perincian sebagai berikut :

No.	Waktu Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Nama	Biaya (Rp)
1	02 Juli - 04 juli 2007	Tegal Rejo	Sumarno, SE	345.000,-
2	02 Agt - 04 Agt 2007	Desa Telaga Sari	Sumarno, SE	345.000,-
3	21 - 23 Mei 2007	P. L. Tengah	M. Yunan Nasution	345.000,-
4	29 Agustus – 01 Sept 2007	Desa Sidomulyo	M. Yunan Nasution	345.000,-
5	06 – 09 September 2007	Kelumpang Hulu	M. Yunan Nasution	345.000,-
6	10 – 13 September 2007	Kelumpang Hilir	M. Yunan Nasution	345.000,-
7	14 – 17 September 2007	Desa Mangkirana	M. Yunan Nasution	345.000,-
8	19 – 22 September 2007	Desa Mandala	M. Yunan Nasution	345.000,-
9	15 – 18 November 2007	Banjarmasin	M. Yunan Nasution	1.550.000,-
10	24-27 Agustus 2007	Desa Tegalrejo	Johan Arifin	345.000,-
11	26 – 28 Juni 2007	Desa Mandala	Syaifullah	345.000,-
12	02 04 Juli2007	Kumang-Kumang	Syaifullah	345.000,-
13	23 – 26 Juli2007	Pamukan Barat	Syaifullah	420.000,-
14	30 – 02 Agustus2007	Kelumpang Hulu	Syaifullah	420.000,-
15	06 – 10 Agustus2007	Desa Semisir	Syaifullah	420.000,-
16	03 – 06 Mei 2007	Semisir	Marlikin	420.000,-
17	07-09 Mei 2007	Kecamatan Hampang	Marlikin	345.000,-
18	10-13 Mei 2007	Kelumpang Hulu	Marlikin	420.000,-
19	16-19 Mei 2007	Pamukan Barat	Marlikin	420.000,-
20	24-26 Mei 2007	Desa Sidomulya	Marlikin	345.000,-
21	29 Mei – 01 Juni 2007	Kelumpang Hulu	Marlikin	345.000,-
22	18 – 20 Juni 2007	Desa Tegalrejo	Marlikin	345.000,-
23	25-27 Juni 2007	Kelumpang Hilir	Marlikin	345.000,-
24	06-09 September 2007	Hampang	Marlikin	345.000,-
25	10-13 September 2007	Kelumpang Hilir	Marlikin	345.000,-
26	27-30 September 2007	Banjarmasin	Marlikin	800.000,-
27	26-28 Oktober 2007	Kumang Kumang	Marlikin	345.000,-
28	25 – 27 Juni 2007	Kelumpang Hilir	Syamsu Rizal	270.000,-
29	29 Agt – 01 Sept 2007	Desa Sidomulyo	Syamsu Rizal	270.000,-

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	17 – 20 September 2007	Desa Telaga Sari	Syamsu Rizal	270.000,-
31	25 – 27 Mei 2007	Hampang	Syamsu Rizal	270.000,-
32	29 – 31 Mei 2007	Pasir Sembega	Syamsu Rizal	270.000,-
33	31 Agt – 03 Sept 2007	Sambega	Syamsu Rizal	270.000,-
34	20 – 23 September 2007	Hampang	Syamsu Rizal	270.000,-
35	02 – 04 Juli 2007	Tegal Rejo	Sri Suparyati	345.000,-
36	02 – 04 Agustus 2007	Desa Telaga Sari	Sri Suparyati	345.000,-
37	29 Agt – 02 Sept 2007	Desa Sidomulyo	Sri Suparyati	345.000,-
38	14 – 17 Sept 2007	Desa Mangkirana	Sri Suparyati	345.000,-
39	19 – 22 September 2007	Desa Mandala	Sri Suparyati	345.000,-
40	06 – 08 Juli 2007	Hampang	Sri Suparyati	345.000,-
41	22 – 24 Mei 2007	Desa Mandala	Fitrianoor	345.000,-
42	15 – 17 Juni 2007	Desa Sidomulyo	Fitrianoor	345.000,-
43	19 – 21 Juni 2007	Desa Telaga Sari	Fitrianoor	345.000,-
44	12 – 14 Juli 2007	Desa Sidomulyo	Fitrianoor	345.000,-
45	27 – 29 Juli 2007	Desa Mandala	Fitrianoor	340.000,-
46	10 – 13 Mei 2007	Kelumpang Hulu	Fitrianoor	420.000,-
47	16 – 19 Mei 2007	Pamukan Barat	Fitrianoor	420.000,-
48	15 – 17 Juni 2007	Hampang	Fitrianoor	345.000,-
49	25 – 28 Oktober 2007	Pasir Sambega	Fitrianoor	345.000,-
50	24-26 Mei 2007	Desa Sidomulyo	Suriyati	345.000,-
51	28-30 Mei 2007	Desa Tegalrejo	Suriyati	345.000,-
52	18-20 Juni 2007	Desa Tegalrejo	Suriyati	345.000,-
53	22-24 Juni 2007	Upt. Kumang Kumang	Suriyati	345.000,-
54	10-13 Mei 2007	Kelumpang Hulu	Suriyati	420.000,-
55	11-13 Desember 2007	Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir	Suriyati	450.000,-
56	19 – 21 Juni 2007	Desa Telaga Sari	Dandi	345.000,-
57	16 – 19 Mei 2007	Pamukan Barat	Dandi	420.000,-
58	02 – 04 Juli 2007	Tegal Rejo	M.Normansyah	420.000,-
59	12 – 14 Juli 2007	Desa Sidomulyo	M.Normansyah	420.000,-
60	02 – 04 Agustus 2007	Desa Telaga Sari	M.Normansyah	420.000,-
61	10 – 13 September 2007	Desa Semisir	M.Normansyah	420.000,-
62	12 – 15 Maret 2007	Banjarmasin	M.Normansyah	900.000,-
63	07 – 09 Mei 2007	Hampang	M.Normansyah	420.000,-
64	19 – 21 Juli 2007	Sambega	M.Normansyah	420.000,-
65	10 – 14 Agustus 2007	Banjarmasin	M.Normansyah	900.000,-
66	24 – 28 Agustus 2007	Banjarmasin	M.Normansyah	900.000,-
67	06 – 09 September 2007	Hampang	M.Normansyah	420.000,-
68	20 – 23 September 2007	Hampang	M.Normansyah	420.000,-
69	25 – 28 September 2007	Kumang-Kumang	M.Normansyah	420.000,-
70	22 – 25 Oktober 2007	Hampang	M.Normansyah	420.000,-
71	25 – 28 Oktober 2007	Pasir Sambega	M.Normansyah	420.000,-
72	29 Okt – 01 Nov 2007	Banjarmasin	M.Normansyah	900.000,-
73	24 – 26 Mei 2007	Desa Sido Mulyo	Djuhrie	270.000,-
74	28 – 30 Mei 2007	Desa Tegal Rejo	Djuhrie	270.000,-
75	15 – 17 Juni 2007	Desa Sido Mulyo	Djuhrie	270.000,-
76	19 – 21 Juni 2007	Desa Telaga Sari	Djuhrie	270.000,-
77	26 – 28 Juni 2007	Desa Mandala	Djuhrie	270.000,-
78	28 – 30 Juni 2007	Kelumpang Hilir	Djuhrie	270.000,-
79	02 – 04 Juli 2007	Tegal Rejo	Djuhrie	270.000,-
80	12 – 14 Juli 2007	Desa Sido Mulyo	Djuhrie	270.000,-
81	27 – 29 Juli 2007	Desa Mandala	Djuhrie	270.000,-

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	02 – 04 Agustus 2007	Desa Telaga Sari	Djuhrie	270.000,-
83	30 Juli- 02 Agustus 2007	Kelumpang Hulu	Djuhrie	320.000,-
84	06 – 09 September 2007	Hampang	Djuhrie	270.000,-
85	20 – 23 Septmber 2007	Hampang	Djuhrie	270.000,-
86	22 – 25 Oktober 2007	Hampang	Djuhrie	270.000,-
87	27 – 30 Agustus 2007	Kumang-Kumang	Efendi Rusdi	270.000,-
88	03 Mei – 06 Mei 2007	Desa Semisir	Sri Maw artiningsih	420.000,-
89	25 Mei – 27 Mei 2007	Kelumpang Hilir	Sri Maw artiningsih	345.000,-
90	17 - 20 Okt 2008	Desa Wonorejo	Sairin, SE	600.000,-
91	24 - 26 Juli 2008	Desa Wonorejo	Sairin, SE	500.000,-
92	15 - 17 Feb 2008	Kelumpang Hulu	Sairin, SE	405.000,-
93	29 Feb - 02 Maret 2008	Kelumpang Hilir	Sairin, SE	345.000,-
94	09 - 11 April 2008	Pamukan Barat	Sairin, SE	375.000,-
95	17 Okt - 20 Okt 2008	Desa Wonorejo	Sumarno, SE	600.000,-
96	15 Feb - 17 Feb 2008	Kelumpang Hulu	Sumarno, SE	405.000,-
97	29 Feb - 03 Mrt 2008	Kelumpang Hilir	Sumarno, SE	405.000,-
98	06 Maret - 10 Mrt 2008	Desa Mangkirana	Sumarno, SE	525.000,-
99	16 Juli - 18 Juli 2008	Desa Lalapin	Sumarno, SE	345.000,-
100	05 Agt - 07 Agt 2008	Desa Mangkirana	Sumarno, SE	345.000,-
101	16 – 18 September 2008	Desa Mangkirana	H. Setiono	575.000,-
102	25 – 27 Februari 2008	Kelumpang Hulu	H. Setiono	405.000,-
103	14 – 16 April 2008	Desa Mandala	H. Setiono	345.000,-
104	06 – 10 Maret 2008	Desa Mangkirana	H. Setiono	525.000,-
105	05 – 07 Agustus 2008	Desa Mangkirana	H. Setiono	345.000,-
106	14 – 17 Agustus 2008	Desa Mulyoharjo	H. Setiono	600.000,-
107	24 - 26 September 2008	Pamukan Indah	M. Yunan Nasution	500.000,-
108	29 Februari - 03 Maret	Pamukan Barat	M. Yunan Nasution	700.000,-
109	17-19 November 2008	Kumang-Kumang	Ardiansyah	425.000,-
110	25-27 November 2008	Desa Wonorejo	Ardiansyah	425.000,-
111	31 Maret-02 April 2008	Kelumpang Hilir	Ardiansyah	425.000,-
112	14-16 April 2008	Kumang-Kumang	Ardiansyah	375.000,-
113	26-28 Mei 2008	Tarjun	Ardiansyah	425.000,-
114	29-31 Mei 2008	Sembega	Ardiansyah	270.000,-
115	17-19 November 2008	Kumang-Kumang	Ardiansyah	425.000,-
116	25-27 November 2008	Desa Wonorejo	Ardiansyah	425.000,-
117	29 – 31 Agustus 2008	Kumang-Kumang	Syaifullah	420.000,-
118	24 – 26 September 2008	Desa Pamukan Indah	Syaifullah	500.000,-
119	25 – 27 November 2008	Desa Wonorejo	Syaifullah	500.000,-
120	29 Feb – 03 Maret 2008	Pamukan Barat	Syaifullah	700.000,-
121	14 – 16 April 2008	Kumang-Kumang	Syaifullah	525.000,-
123	23 – 25 Mei 2008	Sambega	Syaifullah	575.000
124	09 – 11 September 2008	Desa Mulyoharjo	Syaifullah	575.000,-
124	04 – 06 Februari 2008	Kumang-Kumang	Syaifullah	345.000,-
125	27 – 29 Februari 2008	Pamukan Barat	Syaifullah	405.000,-
126	22 – 24 Februari 2008	Kelumpang Hilir	Syaifullah	405.000,-
127	28 – 30 Maret 2008	Pamukan Barat	Syaifullah	345.000,-
128	13 – 15 Juni 2008	Kelumpang Hilir	Syaifullah	345.000,-
129	01 – 04 April 2008	Bandung	Syaifullah	3.893.750,-
130	16 – 18 Juni 2008	Banjarmasin	Syaifullah	1.250.000,-
131	16 – 19 Juli 2008	Banjarmasin	Syaifullah	1.200.000,-
132	04 – 08 Maret 2008	Pamukan Barat	Syaifullah	525.000,-
133	21 – 23 April 2008	Sambega	Syaifullah	325.000,-
134	15 – 17 Mei 2008	Sambega	Syaifullah	345.000

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135	02 – 06 Juni 2008	Desa Wonorejo Pamukan Utara	Syaifullah	600.000,-
136	21 – 24 Juli 2008	Pamukan Indah	Syaifullah	600.000,-
137	07 – 10 Agustus 2008	Desa Wonorejo	Syaifullah	600.000,-
138	14 – 17 Agustus 2008	Desa Mulyoharjo	Syaifullah	600.000,-
139	03 – 06 Januari 2008	Banjarmasin	Syaifullah	1.500.000,-
140	12 – 15 Maret 2008	Banjarmasin	Syaifullah	1.100.000,-
141	27 – 30 Mei 2008	Banjarmasin	Syaifullah	1.100.000,-
142	28 – 31 Oktober 2008	Banjarmasin	Syaifullah	1.100.000,-
143	15-17 Januari 2008	Kumang-Kumang	Marlikin	345.000,-
144	20-22 Februari 2008	Pamukan Barat	Marlikin	405.000,-
145	26-28 Februari 2008	Kumang-Kumang	Marlikin	405.000,-
146	25-27 Februari 2008	Hampang	Marlikin	345.000,-
147	29 Feb -02 Maret 2008	Kelumpang Hilir	Marlikin	405.000,-
148	10-12 Maret 2008	Kelumpang Hilir	Marlikin	345.000,-
149	16-20 Maret 2008	Jakarta	Marlikin	3.693.750,-
150	15-18 April 2008	Banjarmasin	Marlikin	1.100.000,-
151	21-23 April 2008	Sembega	Marlikin	345.000,-
152	25-28 April 2008	Pamukan Indah	Marlikin	600.000,-
153	29 April-01 Mei 2008	Banjarmasin	Marlikin	900.000,-
154	08-11 Mei 2008	Desa Mulyoharjo Pamukan Utara	Marlikin	600.000,-
155	26-30 Mei 2008	Jakarta	Marlikin	4.500.000,-
156	06-10 Juni 2008	Jakarta	Marlikin	4.193.750,-
157	02-06 Juli 2008	Jakarta	Marlikin	4.200.000,-
158	28 Juli – 01 Agustus 2008	Bandung	Marlikin	4.493.000,-
159	7-10 Agustus 2008	Desa Wonorejo	Marlikin	600.000,-
160	11-15 Agustus 2008	Jakarta	Marlikin	3.893.000,-
161	15-19 September 2008	Jakarta	Marlikin	3.277.250,-
162	15-17 September 2008	Kelumpang Hilir	Marlikin	500.000,-
163	10-12 Oktober 2008	Desa Mulyoharjo	Marlikin	500.000,-
164	30 Okt -1 Nov 2008	Kelumpang Hulu	Marlikin	500.000,-
165	03 – 08 November 2008	Bandung	Marlikin	4.200.000,-
166	08-11 November 2008	Banjarmasin	Marlikin	1.052.500,-
167	17-19 November 2008	Kumang-Kumang	Marlikin	500.000,00
168	07-08 Januari 2008	UPT Kumang Kumang	Badarudin	450.000,-
169	26-28 Februari 2008	UPT Kumang Kumang	Badarudin	405.000,-
170	05-09 Maret 2008	UPT Kumang Kumang	Badarudin	495.000,-
171	23-24 Juli 2008	UPT Kumang Kumang	Badarudin	270.000,-
172	17-20 Oktober 2008	Desa Wonorejo	Badarudin	600.000,-
173	25 – 27 November 2008	Desa Wonorejo	Samsu Rizal	425.000,-
174	03 – 05 Maret 2008	Sambega	Samsu Rizal	425.000,-
175	22 – 24 Agustus 2008	Pamukan Barat	Samsu Rizal	425.000,-
176	16 – 18 Juli 2008	Desa Lalapin	Samsu Rizal	270.000,-
177	27 – 29 Mei 2008	Kumang	Sri Suparyati	345.000,-
178	04 – 06 Juni 2008	Kumang	Sri Suparyati	420.000,-
179	17 – 19 November 2008	Kumang	Sri Suparyati	500.000,-
180	06 – 08 Maret 2008	Kumang	Sri Suparyati	500.000,-
181	12 – 13 Maret 2008	Sambega	Sri Suparyati	380.000,-
182	08 – 10 Agustus 2008	Kumang-Kumang	Sri Suparyati	490.000,-
183	12 – 13 September 2008	Sambega	Sri Suparyati	400.000,-
184	14 – 16 Februari 2008	Kelumpang Hilir	Sri Suparyati	405.000,-
185	21 – 23 April 2008	Sambega	Sri Suparyati	345.000,-
186	14 – 16 April 2008	Desa Mandala	Sri Suparyati	345.000,-
187	23 – 25 Januari 2008	Hampang	Sri Suparyati	345.000,-

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188	25 – 27 Februari 2008	Hampang	Sri Suparyati	345.000,-
189	29 April-01Mei 2008	PL. Tengah	Sri Suparyati	345.000,-
200	12 – 14 Mei 2008	Kumang-kumang	Sri Suparyati	345.000,-
201	16 – 18 Juli 2008	Desa Lalapin	Sri Suparyati	345.000,-
202	23 – 24 Juli 2008	Kumang-Kumang	Sri Suparyati	270.000,-
203	09 Nov – 15 Nov 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	6.993.750,-
203	22 Nov – 27 Nov 2008	Makassar	Saidi Noor, SH.Msi	6.993.750,-
204	02 Des – 07 Des 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	2.550.000,-
205	10 Des – 13 Des 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	1.850.000,-
206	31 Mar – 02 April 2008	Kec. Kel. Hulu, Hilir, Selatan	Saidi Noor, SH.Msi	6.243.750,-
207	02 April– 06 April 2008	Balikipapan	Saidi Noor, SH.Msi	860.000,-
208	07 April– 13 April 2008	Mesuji, Sum-Sel	Saidi Noor, SH.Msi	4.550.000,-
209	16 April – 18 April 2008	Kec. Hampang	Saidi Noor, SH.Msi	8.093.750,-
210	20 April – 22 April 2008	Kec. Kel. Hilir Desa Tarjun	Saidi Noor, SH.Msi	860.000,-
211	25 April – 01 Mei 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	860.000,-
212	03 Juni – 07 Juni 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	6.993.750,-
213	09 Juni – 13 Juni 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	6.243.750,-
214	16 Juni – 18 Juni 2008	Banjarmasin	Saidi Noor, SH.Msi	6.243.750,-
215	30 Juni – 03 Juli 2008	Banjarmasin	Saidi Noor, SH.Msi	1.850.000,-
216	06 Juli – 12 Juli 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	2.200.000,-
217	17 Juli – 19 Juli 2008	Banjarmasin	Saidi Noor, SH.Msi	7.743.750,-
218	19 Agus – 23 Agus 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	1.850.000,-
219	09 Sept – 13 Sept 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	4.893.000,-
220	02 Nov – 07 Nov 2008	Bandung.	Saidi Noor, SH.Msi	6.240.000,-
221	22 Jan – 27 Jan 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	6.300.000,-
222	18 Feb – 23 Feb 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Mi	7.050.000,-
223	26 Feb – 01 Mar 2008	Banjarmasin	Saidi Noor, SH.Msi	6.300.000,-
224	10 Mar – 12 Mar 2008	Banjarmasin	Saidi Noor, SH.Msi	6.900.000,-
225	16 Mar – 20 Mar 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	3.200.000,-
226	14 – 16 Februari 2008	Kelumpang Hilir	Fitriannoor	405.000,-
227	25 – 27 Februari 2008	Kelumpang Hulu	Fitriannoor	405.000,-
228	14 – 16 April 2008	Desa Mandala	Fitriannoor	345.000,-
229	10 – 13 Juli 2008	Pamukan Barat	Fitriannoor	380.000,-
230	06 – 10 Maret 2008	Desa Mangkirana	Fitriannoor	525.000,-
231	21 – 24 Juli 2008	Pamukan Indah	Fitriannoor	600.000,-
232	05 – 07 Agustus 2008	Desa Mangkirana	Fitriannoor	345.000,-
233	04-06 Juni 2008	Kumang-Kumang	Agus Salim	570.000,-
234	02-05 September 2008	Banjarmasin	Agus Salim	1.400.000,-
235	17-19 April 2008	Hampang	Agus Salim	420.000,-
236	21-23 April 2008	Sembega	Agus Salim	400.000,-
237	12-14 Mei 2008	Kumang-Kumang	Agus Salim	420.000,-
238	16-18 Juli 2008	Desa Lalapin	Agus Salim	420.000,-
239	05-07 Agustus 2008	Desa Mangkirana	Agus Salim	420.000,-
240	05-08 Mei 2008	Banjarmasin	Agus Salim	1.500.000,-
241	26-30 Mei 2008	Jakarta	Agus Salim	5.500.000,-
242	11-14 Juni 2008	Banjarmasin	Agus Salim	1.500.000,-
243	16-20 Juni 2008	Jakarta	Agus Salim	5.500.000,-
244	20-23 Oktober 2008	Banjarmasin	Agus Salim	1.500.000,-
245	07-08 Januari 2008	Kumang-Kumang	Asmaul Husna	350.000,-
246	4-6 Juni 2008	Kumang-Kumang	Suriyati	420.000,-
247	6-8 Maret 2008	Kumang-Kumang	Suriyati	500.000,-
248	15-17 Februari 2008	Kelumpang Hulu	Suriyati	405.000,-
249	10-12 Juni 2008	Kelumpang Hulu	Suriyati	345.000,-

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250	7-10 Agustus 2008	Desa Wonorejo	Suriyati	600.000,-
251	12-15 Maret 2008	Banjarmasin	Suriyati	900.000,-
252	27 – 29 Februari 2008	Pamukan Barat	Dandi	405.000,-
253	28 – 30 Maret 2008	Pamukan Barat	Dandi	345.000,-
254	02 – 05 September 2008	Banjarmasin	Dandi	1.000.000,-
255	03 – 06 Maret 2008	Banjarmasin	Dandi	900.000,-
256	23 – 25 Januari 2008	Hampang	M.Normansyah	420.000,-
257	11 – 13 Februari 2008	Hampang	M.Normansyah	420.000,-
258	16 – 18 April 2008	Hampang	Eyn Mutmainah	500.000,-
259	24 – 26 April 2008	Desa Semisir	Eyn Mutmainah	345.000,-
260	10 – 12 Juni 2008	Kelumpang Hulu	Eyn Mutmainah	345.000,-
261	22 – 24 Februari 2008	Kelumpang Hilir	Siti Hadijah	405.000,-
262	21 – 23 November 2008	Pulau Laut Timur	Siti Hadijah	500.000,-
263	11 – 13 Februari 2008	Hampang	Djuhrie	270.000,-
264	06 – 10 Maret 2008	Desa Mangkirana	Djuhrie	400.000,-
265	01 – 03 April 2008	Desa Mangkirana	Djuhrie	300.000,-
266	17 – 20 Oktober 2008	Desa Wonorejo	Efendi Rusdi	500.000,-
267	24 – 26 September 2008	Desa Pamukan Indah	Efendi Rusdi	425.000,-
268	21 – 23 November 2008	Pulau Laut Timur	Efendi Rusdi	425.000,-
269	24 – 26 Juli 2008	Desa Wonorejo	Efendi Rusdi	425.000,-
270	28 – 30 Maret 2008	Pamukan Barat	Efendi Rusdi	270.000,-
271	14 – 17 Agustus 2008	Desa Mulyoharjo	Efendi Rusdi	500.000,-
272	24 – 26 April 2008	Desa Semisir	Hudiansyah	345.000,-
273	25 – 27 Februari 2008	Hampang	Hudiansyah	345.000,-
274	16 – 18 Juni 2008	Kumang-Kumang	Hudiansyah	345.000,-
275	14 Feb - 16 Feb 2008	Kelumpang Hilir	Heriyanto	405.000,-
276	25 Feb – 27 Feb 2008	Kelumpang Hulu	Heriyanto	405.000,-
277	01 Apr – 03 Apr 2008	Desa Mangkirana	Heriyanto	375.000,-
278	14 Apr – 16 Apr 2008	Desa Mandala	Heriyanto	345.000,-
279	29 Apr – 01 Mei 2008	Banjarmasin	Heriyanto	900.000,-
280	08 Mei – 11 Mei 2008	Desa Mulyoharjo Pamukan Utara	Heriyanto	600.000,-
281	26 Juni – 28 Juni 2008	Kumang-Kumang	Heriyanto	345.000,-
282	10 Juli – 13 Juli 2008	Pamukan Barat	Heriyanto	380.000,-
283	21 Juli – 24 Juli 2008	Pamukan Indah	Heriyanto	600.000,-
284	25 Agus – 27 Agus 2008	Kumang-Kumang	Heriyanto	335.000,-
285	10 Okt – 12 Okt 2008	Desa Mulyoharjo	Heriyanto	500.000,-
286	07 Nov – 09 Nov 2008	Desa Semisir	Heriyanto	500.000,-
287	04 Feb – 06 Feb 2008	Sembega	H. Syamsudin	420.000,-
288	12 Feb – 14 Feb 2008	Kumang-Kumang	H. Syamsudin	420.000,-
289	31 Mar – 02 Apr 2008	Kelumpang Hilir	H. Syamsudin	650.000,-
290	16 Apr – 17 Apr 2008	Pulau Sebuku	H. Syamsudin	500.000,-
291	20 Apr – 22 Apr 2008	Kelumpang Hilir	H. Syamsudin	600.000,-
292	27 Mei – 29 Mei 2008	Kumang-Kumang	H. Syamsudin	450.000,-
293	05 Juni – 07 Juni 2008	Pulau Laut Tengah	H. Syamsudin	345.000,-
294	04-08 Maret 2008	Pamukan Barat	Arimurti	525.000,-
295	15-17 Februari 2008	Kelumpang Hulu	Arimurti	405.000,-
296	12-13 Maret 2008	Sembega	Maksud Isw ahyudi	330.000,-
297	31 Maret – 02 April 2008	Kelumpang Hilir	Maksud Isw ahyudi	425.000,-
298	21-24 Mei 2008	Banjarmasin	Mujiono	900.000,-
JUMLAH				279.825.000,-

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 122 point 9 disebutkan "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" dan dalam Pasal 132 ayat (1) disebutkan bahwa : "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", meskipun Terdakwa mengetahui ketentuan tersebut, namun Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Terdakwa bersama dengan saksi MUJIONO HADI PUTRO telah mencairkan dan menggunakan uang perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara membuat SPPD fiktif sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp. 279.825.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MUJIONO HADI PUTRO telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebesar Rp. 279.825.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. SAIDI NOOR, SH.M.Si. sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 821.13/54-15-DA/PEG tanggal 21 September 1987 dan diangkat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/08-BKD/2007 tanggal 20 April 2007 bersama dengan saksi MUJIONO HADI PUTRO bin SOKARTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Jl. Veteran Km 2 Nomor 223 Desa Dirgahayu, Kecamatan

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa mengangkat saksi MUJIONO HADI PUTRO bin SOKARTO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Nomor : 560/573/TAHUN 2007 tanggal 24 April 2007, untuk melaksanakan tugas sebagai PPTK dalam 2 (dua) kegiatan dengan beban biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)
1.	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2007	84.640.000,-
2.	Penyuluhan transmigrasi lokal tahun 2007	36.840.000,-
Jumlah Anggaran Perjalanan Dinas		121.480.000,-

Dan pada tahun 2008, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Nomor : 560/134/TAHUN 2008 tanggal 06 Februari 2008 yang menunjuk saksi MUJIONO HADI PUTRO untuk melaksanakan tugas sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dengan beban biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2008 dalam kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2008 (Kegiatan Rutin)	260.950.000,-
2.	Monitoring Evaluasi Pelaporan	83.000.000,-
3.	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2008	159.275.000,-
4.	Penyuluhan transmigrasi lokal tahun 2008	31.440.000,-

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pelatihan bercocok tanam bagi masyarakat transmigrasi lokal tahun 2008	9.900.000,-
Jumlah Anggaran Perjalanan Dinas		544.565.000,-

Bahwa total anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh saksi MUJIONO HADI PUTRO sebagai PPTK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar Rp. 666.045.000,- (enam ratus enam puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru, Terdakwa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi serta mempunyai wewenang melaksanakan tugas-tugas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, namun selain menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru, Terdakwa juga diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/175/KUM TAHUN 2007 tanggal 24 April 2007 sedangkan pada tahun 2008 Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/59/KUM TAHUN 2008 tanggal 12 Februari 2008 dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ;
2. Menyusun DPA-SKPD (Dokumen Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
5. Menunjuk pejabat pada unit SKPD selaku pejabat teknis kegiatan (PTTK) ;
6. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
7. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, kecuali diatur lain oleh undang-undang ;
8. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
9. Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) ;
10. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
12. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
13. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
14. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ;
15. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;

Dan selain diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran tersebut, Terdakwa juga diangkat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 dan Tahun 2008 dalam jabatan sebagai Pejabat Penandatanganan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS dengan tugas dan wewenang memeriksa kebenaran dan menandatangani LEMBAR ASLI dan seterusnya dari Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU), Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Dalam Pasal 122 point 9 disebutkan bahwa : "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" ;
- Dalam Pasal 132 ayat (1) disebutkan bahwa : "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUJIONO HADI PUTRO telah melakukan perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan tersebut di atas yaitu dengan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak pernah dilaksanakan perjalanan dinasnyanya namun oleh saksi MUJIONO HADI PUTRO anggarannya dicairkan dan uangnya digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUJIONO HADI PUTRO dengan cara sebagai berikut :

1. Mula-mula Terdakwa memanggil saksi MUJIONO HADI PUTRO ke ruangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta saksi MUJIONO HADI PUTRO agar menyediakan sejumlah uang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk memenuhi permintaan dari Terdakwa tersebut,

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Terdakwa meminta saksi MUJIONO HADI PUTRO untuk mengambil uang dari anggaran perjalanan dinas yang dikerjakan saksi MUJIONO HADI PUTRO, kemudian untuk teknis pertanggungjawaban dari perjalanan dinas tersebut agar saksi MUJIONO HADI PUTRO yang mengaturnya ;

2. Selanjutnya saksi MUJIONO HADI PUTRO membuat Surat Tugas yaitu meminta beberapa pegawai agar bersedia dicantumkan namanya pada Surat Tugas kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO mengetik sendiri Surat Tugas atas nama beberapa Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru dan setelah selesai saksi MUJIONO HADI PUTRO mengajukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru untuk disetujui dan ditandatangani. Sedangkan Surat Tugas untuk Terdakwa selaku KEPALA DINAS karena yang dapat mengeluarkan Surat Tugas adalah Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah maka saksi MUJIONO HADI PUTRO memfoto copy tandatangan Bupati dan Wakil Bupati kemudian menempelkannya pada Surat Tugas yang telah disiapkan sebelumnya dan memfoto copy kembali sehingga Surat Tugas tersebut seolah-olah dikeluarkan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah ;
3. Dengan dasar Surat Tugas yang dibuat saksi MUJIONO HADI PUTRO tersebut kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO membuat daftar rincian biaya perjalanan dinas atas nama pegawai yang tercantum dalam Surat Tugas ;
4. Setelah Surat Tugas dan Daftar Rincian biaya perjalanan dinas selesai kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO mengajukan kepada Bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru untuk dibuatkan kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinasnya. Setelah semuanya lengkap kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO mengajukan surat tersebut untuk ditandatangani dan disetujui pengeluaran biaya perjalanan dinasnya oleh Terdakwa untuk selanjutnya diamprah/dicairkan oleh saksi MUJIONO HADI PUTRO di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru di mana untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tersebut Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Terdakwa juga menandatangani kwitansi pembayaran perjalanan dinas meskipun perjalanan dinas tidak dilaksanakan ;
5. Untuk membuktikan bahwa seolah-olah perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO selaku PPTK membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama pegawai



yang bersedia dipinjam namanya tersebut dan saksi MUJIONO HADI PUTRO menitipkan kepada pegawai yang kebetulan ada acara/tugas ke tempat yang saksi MUJIONO HADI PUTRO maksudkan untuk dimintakan tandatangan dan stempel pada Pejabat yang dituju ;

6. Bahwa kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang mana Perjalanan Dinas tersebut tidak dilaksanakan ;

7. Khusus Perjalanan Dinas keluar daerah atas nama Terdakwa yang menggunakan sarana transportasi pesawat terbang dan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, saksi MUJIONO HADI PUTRO melampirkan bukti tiket/boardingpass dengan cara saksi MUJIONO HADI PUTRO membeli lembaran-lembaran tiket/boardingpass yang tidak terpakai dari saksi CHARIS SUSETYO dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembarnya ;

Setelah saksi MUJIONO HADI PUTRO dapat melengkapi seluruh bukti-bukti perjalanan dinas fiktif diatas kemudian saksi MUJIONO HADI PUTRO menggunakannya sebagai bukti/pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan oleh saksi MUJIONO HADI PUTRO sebagai PPTK ;

8. Setelah anggaran perjalanan dinas dapat dicairkan, saksi MUJIONO HADI PUTRO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai maupun secara transfer ke Rekening Terdakwa di Bank BNI Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan Nomor Rekening 0090177164 ;

Bahwa dari anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 666.045.000,- (enam ratus enam puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk tahun 2007 dan tahun 2008 yang dikelola oleh saksi MUJIONO HADI PUTRO selaku PPTK, sebesar Rp. 279.825.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak dilaksanakan perjalanan dinasnya akan tetapi dananya dicairkan dan uangnya digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUJIONO HADI PUTRO untuk memenuhi kepentingannya sendiri dengan perincian sebagai berikut :

No.	Waktu Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Nama	Biaya (Rp)
1	02 Juli - 04 Juli 2007	Tegal Rejo	Sumarno, SE	345.000,-
2	02 Agt - 04 Agt 2007	Desa Telaga Sari	Sumarno, SE	345.000,-
3	21 - 23 Mei 2007	P. L. Tengah	M. Yunan Nasution	345.000,-
4	29 Agustus – 01 Sept 2007	Desa Sidomulyo	M. Yunan Nasution	345.000,-
5	06 – 09 September 2007	Kelumpang Hulu	M. Yunan Nasution	345.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	10 – 13 September 2007	Kelumpang Hilir	M. Yunan Nasution	345.000,-
7	14 – 17 September 2007	Desa Mangkirana	M. Yunan Nasution	345.000,-
8	19 – 22 September 2007	Desa Mandala	M. Yunan Nasution	345.000,-
9	15 – 18 November 2007	Banjarmasin	M. Yunan Nasution	1.550.000,-
10	24-27 Agustus 2007	Desa Tegalrejo	Johan Arifin	345.000,-
11	26 – 28 Juni 2007	Desa Mandala	Syaifullah	345.000,-
12	02 04 Juli 2007	Kumang-Kumang	Syaifullah	345.000,-
13	23 – 26 Juli 2007	Pamukan Barat	Syaifullah	420.000,-
14	30 – 02 Agustus 2007	Kelumpang Hulu	Syaifullah	420.000,-
15	06 – 10 Agustus 2007	Desa Semisir	Syaifullah	420.000,-
16	03 – 06 Mei 2007	Semisir	Marlikin	420.000,-
17	07-09 Mei 2007	Kecamatan Hampang	Marlikin	345.000,-
18	10-13 Mei 2007	Kelumpang Hulu	Marlikin	420.000,-
19	16-19 Mei 2007	Pamukan Barat	Marlikin	420.000,-
20	24-26 Mei 2007	Desa Sidomulya	Marlikin	345.000,-
21	29 Mei – 01 Juni 2007	Kelumpang Hulu	Marlikin	345.000,-
22	18 – 20 Juni 2007	Desa Tegalrejo	Marlikin	345.000,-
23	25-27 Juni 2007	Kelumpang Hilir	Marlikin	345.000,-
24	06-09 September 2007	Hampang	Marlikin	345.000,-
25	10-13 September 2007	Kelumpang Hilir	Marlikin	345.000,-
26	27-30 September 2007	Banjarmasin	Marlikin	800.000,-
27	26-28 Oktober 2007	Kumang Kumang	Marlikin	345.000,-
28	25 – 27 Juni 2007	Kelumpang Hilir	Syamsu Rizal	270.000,-
29	29 Agt – 01 Sept 2007	Desa Sidomulyo	Syamsu Rizal	270.000,-
30	17 – 20 September 2007	Desa Telaga Sari	Syamsu Rizal	270.000,-
31	25 – 27 Mei 2007	Hampang	Syamsu Rizal	270.000,-
32	29 – 31 Mei 2007	Pasir Sembega	Syamsu Rizal	270.000,-
33	31 Agt – 03 Sept 2007	Sambega	Syamsu Rizal	270.000,-
34	20 – 23 September 2007	Hampang	Syamsu Rizal	270.000,-
35	02 – 04 Juli 2007	Tegal Rejo	Sri Suparyati	345.000,-
36	02 – 04 Agustus 2007	Desa Telaga Sari	Sri Suparyati	345.000,-
37	29 Agt – 02 Sept 2007	Desa Sidomulyo	Sri Suparyati	345.000,-
38	14 – 17 Sept 2007	Desa Mangkirana	Sri Suparyati	345.000,-
39	19 – 22 September 2007	Desa Mandala	Sri Suparyati	345.000,-
40	06 – 08 Juli 2007	Hampang	Sri Suparyati	345.000,-
41	22 – 24 Mei 2007	Desa Mandala	Fitrianoor	345.000,-
42	15 – 17 Juni 2007	Desa Sidomulyo	Fitrianoor	345.000,-
43	19 – 21 Juni 2007	Desa Telaga Sari	Fitrianoor	345.000,-
44	12 – 14 Juli 2007	Desa Sidomulyo	Fitrianoor	345.000,-
45	27 – 29 Juli 2007	Desa Mandala	Fitrianoor	340.000,-
46	10 – 13 Mei 2007	Kelumpang Hulu	Fitrianoor	420.000,-
47	16 – 19 Mei 2007	Pamukan Barat	Fitrianoor	420.000,-
48	15 – 17 Juni 2007	Hampang	Fitrianoor	345.000,-
49	25 – 28 Oktober 2007	Pasir Sambega	Fitrianoor	345.000,-
50	24-26 Mei 2007	Desa Sidomulyo	Suriyati	345.000,-
51	28-30 Mei 2007	Desa Tegalrejo	Suriyati	345.000,-
52	18-20 Juni 2007	Desa Tegalrejo	Suriyati	345.000,-
53	22-24 Juni 2007	Upt. Kumang Kumang	Suriyati	345.000,-
54	10-13 Mei 2007	Kelumpang Hulu	Suriyati	420.000,-
55	11-13 Desember 2007	Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir	Suriyati	450.000,-
56	19 – 21 Juni 2007	Desa Telaga Sari	Dandi	345.000,-
57	16 – 19 Mei 2007	Pamukan Barat	Dandi	420.000,-

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	02 – 04 Juli 2007	Tegal Rejo	M.Normansyah	420.000,-
59	12 – 14 Juli 2007	Desa Sidomulyo	M.Normansyah	420.000,-
60	02 – 04 Agustus 2007	Desa Telaga Sari	M.Normansyah	420.000,-
61	10 – 13 September 2007	Desa Semisir	M.Normansyah	420.000,-
62	12 – 15 Maret 2007	Banjarmasin	M.Normansyah	900.000,-
63	07 – 09 Mei 2007	Hampang	M.Normansyah	420.000,-
64	19 – 21 Juli 2007	Sambega	M.Normansyah	420.000,-
65	10 – 14 Agustus 2007	Banjarmasin	M.Normansyah	900.000,-
66	24 – 28 Agustus 2007	Banjarmasin	M.Normansyah	900.000,-
67	06 – 09 September 2007	Hampang	M.Normansyah	420.000,-
68	20 – 23 September 2007	Hampang	M.Normansyah	420.000,-
69	25 – 28 September 2007	Kumang-Kumang	M.Normansyah	420.000,-
70	22 – 25 Oktober 2007	Hampang	M.Normansyah	420.000,-
71	25 – 28 Oktober 2007	Pasir Sambega	M.Normansyah	420.000,-
72	29 Okt – 01 Nov 2007	Banjarmasin	M.Normansyah	900.000,-
73	24 – 26 Mei 2007	Desa Sido Mulyo	Djuhrie	270.000,-
74	28 – 30 Mei 2007	Desa Tegal Rejo	Djuhrie	270.000,-
75	15 – 17 Juni 2007	Desa Sido Mulyo	Djuhrie	270.000,-
76	19 – 21 Juni 2007	Desa Telaga Sari	Djuhrie	270.000,-
77	26 – 28 Juni 2007	Desa Mandala	Djuhrie	270.000,-
78	28 – 30 Juni 2007	Kelumpang Hilir	Djuhrie	270.000,-
79	02 – 04 Juli 2007	Tegal Rejo	Djuhrie	270.000,-
80	12 – 14 Juli 2007	Desa Sido Mulyo	Djuhrie	270.000,-
81	27 – 29 Juli 2007	Desa Mandala	Djuhrie	270.000,-
82	02 – 04 Agustus 2007	Desa Telaga Sari	Djuhrie	270.000,-
83	30 Juli- 02 Agustus 2007	Kelumpang Hulu	Djuhrie	320.000,-
84	06 – 09 September 2007	Hampang	Djuhrie	270.000,-
85	20 – 23 Septmber 2007	Hampang	Djuhrie	270.000,-
86	22 – 25 Oktober 2007	Hampang	Djuhrie	270.000,-
87	27 – 30 Agustus 2007	Kumang-Kumang	Efendi Rusdi	270.000,-
88	03 Mei – 06 Mei 2007	Desa Semisir	Sri Maw artiningsih	420.000,-
89	25 Mei – 27 Mei 2007	Kelumpang Hilir	Sri Maw artiningsih	345.000,-
90	17 - 20 Okt 2008	Desa Wonorejo	Sairin, SE	600.000,-
91	24 - 26 Juli 2008	Desa Wonorejo	Sairin, SE	500.000,-
92	15 - 17 Feb 2008	Kelumpang Hulu	Sairin, SE	405.000,-
93	29 Feb - 02 Maret 2008	Kelumpang Hilir	Sairin, SE	345.000,-
94	09 - 11 April 2008	Pamukan Barat	Sairin, SE	375.000,-
95	17 Okt - 20 Okt 2008	Desa Wonorejo	Sumarno, SE	600.000,-
96	15 Feb - 17 Feb 2008	Kelumpang Hulu	Sumarno, SE	405.000,-
97	29 Feb - 03 Mrt 2008	Kelumpang Hilir	Sumarno, SE	405.000,-
98	06 Maret - 10 Mrt 2008	Desa Mangkirana	Sumarno, SE	525.000,-
99	16 Juli - 18 Juli 2008	Desa Lalapin	Sumarno, SE	345.000,-
100	05 Agt - 07 Agt 2008	Desa Mangkirana	Sumarno, SE	345.000,-
101	16 – 18 September 2008	Desa Mangkirana	H. Setiono	575.000,-
102	25 – 27 Februari 2008	Kelumpang Hulu	H. Setiono	405.000,-
103	14 – 16 April 2008	Desa Mandala	H. Setiono	345.000,-
104	06 – 10 Maret 2008	Desa Mangkirana	H. Setiono	525.000,-
105	05 – 07 Agustus 2008	Desa Mangkirana	H. Setiono	345.000,-
106	14 – 17 Agustus 2008	Desa Mulyoharjo	H. Setiono	600.000,-
107	24 - 26 September 2008	Pamukan Indah	M. Yunan Nasution	500.000,-
108	29 Februari - 03 Maret	Pamukan Barat	M. Yunan NASution	700.000,-
109	17-19 November 2008	Kumang-Kumang	Ardiansyah	425.000,-
110	25-27 November 2008	Desa Wonorejo	Ardiansyah	425.000,-

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	31 Maret-02 April 2008	Kelumpang Hilir	Ardiansyah	425.000,-
112	14-16 April 2008	Kumang-Kumang	Ardiansyah	375.000,-
113	26-28 Mei 2008	Tarjun	Ardiansyah	425.000,-
114	29-31 Mei 2008	Sembega	Ardiansyah	270.000,-
115	17-19 November 2008	Kumang-Kumang	Ardiansyah	425.000,-
116	25-27 November 2008	Desa Wonorejo	Ardiansyah	425.000,-
117	29 – 31 Agustus 2008	Kumang-Kumang	Syaifullah	420.000,-
118	24 – 26 September 2008	Desa Pamukan Indah	Syaifullah	500.000,-
119	25 – 27 November 2008	Desa Wonorejo	Syaifullah	500.000,-
120	29 Feb – 03 Maret 2008	Pamukan Barat	Syaifullah	700.000,-
121	14 – 16 April 2008	Kumang-Kumang	Syaifullah	525.000,-
123	23 – 25 Mei 2008	Sambega	Syaifullah	575.000
124	09 – 11 September 2008	Desa Mulyoharjo	Syaifullah	575.000,-
124	04 – 06 Februari 2008	Kumang-Kumang	Syaifullah	345.000,-
125	27 – 29 Februari 2008	Pamukan Barat	Syaifullah	405.000,-
126	22 – 24 Februari 2008	Kelumpang Hilir	Syaifullah	405.000,-
127	28 – 30 Maret 2008	Pamukan Barat	Syaifullah	345.000,-
128	13 – 15 Juni 2008	Kelumpang Hilir	Syaifullah	345.000,-
129	01 – 04 April 2008	Bandung	Syaifullah	3.893.750,-
130	16 – 18 Juni 2008	Banjarmasin	Syaifullah	1.250.000,-
131	16 – 19 Juli 2008	Banjarmasin	Syaifullah	1.200.000,-
132	04 – 08 Maret 2008	Pamukan Barat	Syaifullah	525.000,-
133	21 – 23 April 2008	Sambega	Syaifullah	325.000,-
134	15 – 17 Mei 2008	Sambega	Syaifullah	345.000
135	02 – 06 Juni 2008	Desa Wonorejo Pamukan Utara	Syaifullah	600.000,-
136	21 – 24 Juli 2008	Pamukan Indah	Syaifullah	600.000,-
137	07 – 10 Agustus 2008	Desa Wonorejo	Syaifullah	600.000,-
138	14 – 17 Agustus 2008	Desa Mulyoharjo	Syaifullah	600.000,-
139	03 – 06 Januari 2008	Banjarmasin	Syaifullah	1.500.000,-
140	12 – 15 Maret 2008	Banjarmasin	Syaifullah	1.100.000,-
141	27 – 30 Mei 2008	Banjarmasin	Syaifullah	1.100.000,-
142	28 – 31 Oktober 2008	Banjarmasin	Syaifullah	1.100.000,-
143	15-17 Januari 2008	Kumang-Kumang	Marlikin	345.000,-
144	20-22 Februari 2008	Pamukan Barat	Marlikin	405.000,-
145	26-28 Februari 2008	Kumang-Kumang	Marlikin	405.000,-
146	25-27 Februari 2008	Hampang	Marlikin	345.000,-
147	29 Feb -02 Maret 2008	Kelumpang Hilir	Marlikin	405.000,-
148	10-12 Maret 2008	Kelumpang Hilir	Marlikin	345.000,-
149	16-20 Maret 2008	Jakarta	Marlikin	3.693.750,-
150	15-18 April 2008	Banjarmasin	Marlikin	1.100.000,-
151	21-23 April 2008	Sembega	Marlikin	345.000,-
152	25-28 April 2008	Pamukan Indah	Marlikin	600.000,-
153	29 April-01 Mei 2008	Banjarmasin	Marlikin	900.000,-
154	08-11 Mei 2008	Desa Mulyoharjo Pamukan Utara	Marlikin	600.000,-
155	26-30 Mei 2008	Jakarta	Marlikin	4.500.000,-
156	06-10 Juni 2008	Jakarta	Marlikin	4.193.750,-
157	02-06 Juli 2008	Jakarta	Marlikin	4.200.000,-
158	28 Juli – 01 Agustus 2008	Bandung	Marlikin	4.493.000,-
159	7-10 Agustus 2008	Desa Wonorejo	Marlikin	600.000,-
160	11-15 Agustus 2008	Jakarta	Marlikin	3.893.000,-
161	15-19 September 2008	Jakarta	Marlikin	3.277.250,-
162	15-17 September 2008	Kelumpang Hilir	Marlikin	500.000,-
163	10-12 Oktober 2008	Desa Mulyoharjo	Marlikin	500.000,-

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164	30 Okt -1 Nov 2008	Kelumpang Hulu	Marlikin	500.000,-
165	03 – 08 November 2008	Bandung	Marlikin	4.200.000,-
166	08-11 November 2008	Banjarmasin	Marlikin	1.052.500,-
167	17-19 November 2008	Kumang-Kumang	Marlikin	500.000,00
168	07-08 Januari 2008	UPT Kumang Kumang	Badarudin	450.000,-
169	26-28 Februari 2008	UPT Kumang Kumang	Badarudin	405.000,-
170	05-09 Maret 2008	UPT Kumang Kumang	Badarudin	495.000,-
171	23-24 Juli 2008	UPT Kumang Kumang	Badarudin	270.000,-
172	17-20 Oktober 2008	Desa Wonorejo	Badarudin	600.000,-
173	25 – 27 November 2008	Desa Wonorejo	Samsu Rizal	425.000,-
174	03 – 05 Maret 2008	Sambega	Samsu Rizal	425.000,-
175	22 – 24 Agustus 2008	Pamukan Barat	Samsu Rizal	425.000,-
176	16 – 18 Juli 2008	Desa Lalapin	Samsu Rizal	270.000,-
177	27 – 29 Mei 2008	Kumang	Sri Suparyati	345.000,-
178	04 – 06 Juni 2008	Kumang	Sri Suparyati	420.000,-
179	17 – 19 November 2008	Kumang	Sri Suparyati	500.000,-
180	06 – 08 Maret 2008	Kumang	Sri Suparyati	500.000,-
181	12 – 13 Maret 2008	Sambega	Sri Suparyati	380.000,-
182	08 – 10 Agustus 2008	Kumang-Kumang	Sri Suparyati	490.000,-
183	12 – 13 September 2008	Sambega	Sri Suparyati	400.000,-
184	14 – 16 Februari 2008	Kelumpang Hilir	Sri Suparyati	405.000,-
185	21 – 23 April 2008	Sambega	Sri Suparyati	345.000,-
186	14 – 16 April 2008	Desa Mandala	Sri Suparyati	345.000,-
187	23 – 25 Januari 2008	Hampang	Sri Suparyati	345.000,-
188	25 – 27 Februari 2008	Hampang	Sri Suparyati	345.000,-
189	29 April-01Mei 2008	PL. Tengah	Sri Suparyati	345.000,-
200	12 – 14 Mei 2008	Kumang-kumang	Sri Suparyati	345.000,-
201	16 – 18 Juli 2008	Desa Lalapin	Sri Suparyati	345.000,-
202	23 – 24 Juli 2008	Kumang-Kumang	Sri Suparyati	270.000,-
203	09 Nov – 15 Nov 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	6.993.750,-
203	22 Nov – 27 Nov 2008	Makassar	Saidi Noor, SH.Msi	6.993.750,-
204	02 Des – 07 Des 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	2.550.000,-
205	10 Des – 13 Des 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	1.850.000,-
206	31 Mar – 02 April 2008	Kec. Kel. Hulu, Hilir, Selatan	Saidi Noor, SH.Msi	6.243.750,-
207	02 April – 06 April 2008	Balikpapan	Saidi Noor, SH.Msi	860.000,-
208	07 April – 13 April 2008	Mesuji, Sum-Sel	Saidi Noor, SH.Msi	4.550.000,-
209	16 April – 18 April 2008	Kec. Hampang	Saidi Noor, SH.Msi	8.093.750,-
210	20 April – 22 April 2008	Kec. Kel. Hilir Desa Tarjun	Saidi Noor, SH.Msi	860.000,-
211	25 April – 01 Mei 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	860.000,-
212	03 Juni – 07 Juni 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	6.993.750,-
213	09 Juni – 13 Juni 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	6.243.750,-
214	16 Juni – 18 Juni 2008	Banjarmasin	Saidi Noor, SH.Msi	6.243.750,-
215	30 Juni – 03 Juli 2008	Banjarmasin	Saidi Noor, SH.Msi	1.850.000,-
216	06 Juli – 12 Juli 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	2.200.000,-
217	17 Juli – 19 Juli 2008	Banjarmasin	Saidi Noor, SH.Msi	7.743.750,-
218	19 Agus – 23 Agus 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	1.850.000,-
219	09 Sept – 13 Sept 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	4.893.000,-
220	02 Nov – 07 Nov 2008	Bandung	Saidi Noor, SH.Msi	6.240.000,-
221	22 Jan – 27 Jan 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	6.300.000,-
222	18 Feb – 23 Feb 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Mi	7.050.000,-
223	26 Feb – 01 Mar 2008	Banjarmasin	Saidi Noor, SH.Msi	6.300.000,-
224	10 Mar – 12 Mar 2008	Banjarmasin	Saidi Noor, SH.Msi	6.900.000,-
225	16 Mar – 20 Mar 2008	Jakarta	Saidi Noor, SH.Msi	3.200.000,-

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226	14 – 16 Februari 2008	Kelumpang Hilir	Fitriannoor	405.000,-
227	25 – 27 Februari 2008	Kelumpang Hulu	Fitriannoor	405.000,-
228	14 – 16 April 2008	Desa Mandala	Fitriannoor	345.000,-
229	10 – 13 Juli 2008	Pamukan Barat	Fitriannoor	380.000,-
230	06 – 10 Maret 2008	Desa Mangkirana	Fitriannoor	525.000,-
231	21 – 24 Juli 2008	Pamukan Indah	Fitriannoor	600.000,-
232	05 – 07 Agustus 2008	Desa Mangkirana	Fitriannoor	345.000,-
233	04-06 Juni 2008	Kumang-Kumang	Agus Salim	570.000,-
234	02-05 September 2008	Banjarmasin	Agus Salim	1.400.000,-
235	17-19 April 2008	Hampang	Agus Salim	420.000,-
236	21-23 April 2008	Sembega	Agus Salim	400.000,-
237	12-14 Mei 2008	Kumang-Kumang	Agus Salim	420.000,-
238	16-18 Juli 2008	Desa Lalapin	Agus Salim	420.000,-
239	05-07 Agustus 2008	Desa Mangkirana	Agus Salim	420.000,-
240	05-08 Mei 2008	Banjarmasin	Agus Salim	1.500.000,-
241	26-30 Mei 2008	Jakarta	Agus Salim	5.500.000,-
242	11-14 Juni 2008	Banjarmasin	Agus Salim	1.500.000,-
243	16-20 Juni 2008	Jakarta	Agus Salim	5.500.000,-
244	20-23 Oktober 2008	Banjarmasin	Agus Salim	1.500.000,-
245	07-08 Januari 2008	Kumang-Kumang	Asmaul Husna	350.000,-
246	4-6 Juni 2008	Kumang-Kumang	Suriyati	420.000,-
247	6-8 Maret 2008	Kumang-Kumang	Suriyati	500.000,-
248	15-17 Februari 2008	Kelumpang Hulu	Suriyati	405.000,-
249	10-12 Juni 2008	Kelumpang Hulu	Suriyati	345.000,-
250	7-10 Agustus 2008	Desa Wonorejo	Suriyati	600.000,-
251	12-15 Maret 2008	Banjarmasin	Suriyati	900.000,-
252	27 – 29 Februari 2008	Pamukan Barat	Dandi	405.000,-
253	28 – 30 Maret 2008	Pamukan Barat	Dandi	345.000,-
254	02 – 05 September 2008	Banjarmasin	Dandi	1.000.000,-
255	03 – 06 Maret 2008	Banjarmasin	Dandi	900.000,-
256	23 – 25 Januari 2008	Hampang	M.Normansyah	420.000,-
257	11 – 13 Februari 2008	Hampang	M.Normansyah	420.000,-
258	16 – 18 April 2008	Hampang	Eyn Mutmainah	500.000,-
259	24 – 26 April 2008	Desa Semisir	Eyn Mutmainah	345.000,-
260	10 – 12 Juni 2008	Kelumpang Hulu	Eyn Mutmainah	345.000,-
261	22 – 24 Februari 2008	Kelumpang Hilir	Siti Hadijah	405.000,-
262	21 – 23 November 2008	Pulau Laut Timur	Siti Hadijah	500.000,-
263	11 – 13 Februari 2008	Hampang	Djuhrie	270.000,-
264	06 – 10 Maret 2008	Desa Mangkirana	Djuhrie	400.000,-
265	01 – 03 April 2008	Desa Mangkirana	Djuhrie	300.000,-
266	17 – 20 Oktober 2008	Desa Wonorejo	Efendi Rusdi	500.000,-
267	24 – 26 September 2008	Desa Pamukan Indah	Efendi Rusdi	425.000,-
268	21 – 23 November 2008	Pulau Laut Timur	Efendi Rusdi	425.000,-
269	24 – 26 Juli 2008	Desa Wonorejo	Efendi Rusdi	425.000,-
270	28 – 30 Maret 2008	Pamukan Barat	Efendi Rusdi	270.000,-
271	14 – 17 Agustus 2008	Desa Mulyoharjo	Efendi Rusdi	500.000,-
272	24 – 26 April 2008	Desa Semisir	Hudiansyah	345.000,-
273	25 – 27 Februari 2008	Hampang	Hudiansyah	345.000,-
274	16 – 18 Juni 2008	Kumang-Kumang	Hudiansyah	345.000,-
275	14 Feb - 16 Feb 2008	Kelumpang Hilir	Heriyanto	405.000,-
276	25 Feb – 27 Feb 2008	Kelumpang Hulu	Heriyanto	405.000,-
277	01 Apr – 03 Apr 2008	Desa Mangkirana	Heriyanto	375.000,-
278	14 Apr – 16 Apr 2008	Desa Mandala	Heriyanto	345.000,-

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279	29 Apr – 01 Mei 2008	Banjarmasin	Heriyanto	900.000,-
280	08 Mei – 11 Mei 2008	Desa Mulyoharjo Pamukan Utara	Heriyanto	600.000,-
281	26 Juni – 28 Juni 2008	Kumang-Kumang	Heriyanto	345.000,-
282	10 Juli – 13 Juli 2008	Pamukan Barat	Heriyanto	380.000,-
283	21 Juli – 24 Juli 2008	Pamukan Indah	Heriyanto	600.000,-
284	25 Agus – 27 Agus 2008	Kumang-Kumang	Heriyanto	335.000,-
285	10 Okt – 12 Okt 2008	Desa Mulyoharjo	Heriyanto	500.000,-
286	07 Nov – 09 Nov 2008	Desa Semisir	Heriyanto	500.000,-
287	04 Feb – 06 Feb 2008	Sembega	H. Syamsudin	420.000,-
288	12 Feb – 14 Feb 2008	Kumang-Kumang	H. Syamsudin	420.000,-
289	31 Mar – 02 Apr 2008	Kelumpang Hilir	H. Syamsudin	650.000,-
290	16 Apr – 17 Apr 2008	Pulau Sebuku	H. Syamsudin	500.000,-
291	20 Apr – 22 Apr 2008	Kelumpang Hilir	H. Syamsudin	600.000,-
292	27 Mei – 29 Mei 2008	Kumang-Kumang	H. Syamsudin	450.000,-
293	05 Juni – 07 Juni 2008	Pulau Laut Tengah	H. Syamsudin	345.000,-
294	04-08 Maret 2008	Pamukan Barat	Arimurti	525.000,-
295	15-17 Februari 2008	Kelumpang Hulu	Arimurti	405.000,-
296	12-13 Maret 2008	Sembega	Maksud Isw ahyudi	330.000,-
297	31 Maret – 02 April 2008	Kelumpang Hilir	Maksud Isw ahyudi	425.000,-
298	21-24 Mei 2008	Banjarmasin	Mujiono	900.000,-
JUMLAH				279.825.000,-

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 122 point 9 disebutkan “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD” dan dalam Pasal 132 ayat (1) disebutkan bahwa : “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, meskipun Terdakwa mengetahui ketentuan tersebut, namun Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Terdakwa bersama dengan saksi MUJIONO HADI PUTRO telah mencairkan dan menggunakan uang perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara membuat SPPD fiktif sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp. 279.825.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MUJIONO HADI PUTRO telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebesar Rp. 279.825.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 06 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SAIDI NOOR, SH.M.Si. telah secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ; sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. SAIDI NOOR, SH.M.Si., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa H. SAIDI NOOR, SH.M.Si. membayar uang pengganti sebesar Rp. 279.825.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :
 - Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Nomor : 821.13/54-15-DA/PEG tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Negeri Sipil atas nama SAIDI NOOR, SH. ;

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/08-BKD/2007 tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota Baru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
- Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/037-BKD/2008 tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor : 188.45/74/KUM TAHUN 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/-Pengguna Barang Pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2007 atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
- Surat Keputusan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/175/KUM Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/-Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2007 atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
- Absensi Asli Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru bulan Januari 2007 sampai bulan Desember 2008 ;
- SPPD Asli Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 dan Tahun 2008 ;
- Berkas kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Mujiono ;
- 43 (empat puluh tiga) lembar memo besar tulisan tangan ;
- 3 (tiga) lembar memo kecil tulisan tangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima BMI Setoran Dana dari PT. Pos Indonesia ;
- 2 (dua) lembar Nota Bengkel Mulyo Agung ;
- 11 (sebelas) lembar kwitansi ;
- 1 (satu) lembar Invoice Paket Program Pinjam Pakai Peralatan Indovision ;
- 4 (empat) lembar bukti pembayaran Rekening Listrik PT. PLN Cabang Kotabaru ;
- 7 (tujuh) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI Kotabaru atas nama H. SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
- 7 (tujuh) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Kotabaru ;

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permintaan Kiriman Uang Bank BPD Kalsel ;
- 10 (sepuluh) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI Kotabaru ;
- 2 (dua) lembar dokumen dari Departemen Transmigrasi RI mengenai SK Karopeg Nomor : R-092/MEN/SJ-B/85 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama MUJIYONO ;
- 1 (satu) lembar dokumen dari Bupati Kotabaru mengenai Petikan Putusan tantang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MUJIYONO ;
- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Nomor : 560/573/TAHUN 2007 tanggal 24 April 2007 Mujiono HP ditunjuk sebagai PPTK ;
- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Nomor : 560/134/TAHUN 2008 tanggal 06 Februari 2008 Mujiono HP ditunjuk sebagai PPTK ;

Dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru ;

- Uang tunai sebesar Rp. 23.520.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) beserta tanda terima dari 23 (dua puluh tiga) Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru atas nama :
 - Badaruddin bin Kumaedi ;
 - Johan Arifin bin (alm) Musanjaya ;
 - H. Setiyono bin Sumaryo ;
 - Dandi ;
 - M. Normansyah ;
 - Fitriani Noor ;
 - Samsu Rizal ;
 - Hudiansyah ;
 - Siti Hadijah ;
 - Heriyanto ;
 - Sri Mawartiningsih ;
 - Asmaul Husna ;
 - Sri Suparyati ;
 - Agus Salim ;
 - Ardiansyah ;

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ari Murti ;
- Maksud Iswahyudi ;
- Eyn Mutmainnah ;
- Sairin ;
- Djuhari ;
- M. Efendi Rusli ;
- Sumarno ;
- Syaifullah ;
- Yunan Nasution ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 241/Pid.Sus/2010/-PN.Ktb. tanggal 16 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SAIDI NOOR, SH.M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SAIDI NOOR, S.H.M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. SAIDI NOOR, SH.M.Si., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 58.709.855,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut di atas, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Nomor : 821.13/54-15-DA/PEG tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SAIDI NOOR, SH. ;
- Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/08-BKD/2007 tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota Baru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
- Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/037-BKD/2008 tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor : 188.45/74/KUM TAHUN 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/- Pengguna Barang Pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2007 atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
- Surat Keputusan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/175/KUM Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/- Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2007 atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
- Absensi Asli Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru bulan Januari 2007 sampai bulan Desember 2008 ;
- SPPD Asli Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 dan Tahun 2008 ;
- Berkas kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Mujiono ;
- 43 (empat puluh tiga) lembar memo besar tulisan tangan ;
- 3 (tiga) lembar memo kecil tulisan tangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima BMI Setoran Dana dari PT. Pos Indonesia ;
- 2 (dua) lembar Nota Bengkel Mulyo Agung ;
- 11 (sebelas) lembar kwitansi ;
- 1 (satu) lembar Invoice Paket Program Pinjam Pakai Peralatan Indovision ;
- 4 (empat) lembar bukti pembayaran Rekening Listrik PT. PLN Cabang Kotabaru ;
- 7 (tujuh) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI Kotabaru atas nama H. SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Kotabaru ;
- 1 (satu) lembar Permintaan Kiriman Uang Bank BPD Kalsel ;
- 10 (sepuluh) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI Kotabaru ;
- 2 (dua) lembar dokumen dari Departemen Transmigrasi RI mengenai SK Karpeg Nomor : R-092/MEN/SJ-B/85 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama MUJIYONO ;
- 1 (satu) lembar dokumen dari Bupati Kotabaru mengenai Petikan Putusan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MUJIYONO ;
- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Nomor : 560/573/TAHUN 2007 tanggal 24 April 2007 Mujiono HP ditunjuk sebagai PPTK ;
- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Nomor : 560/134/TAHUN 2008 tanggal 06 Februari 2008 Mujiono HP ditunjuk sebagai PPTK ;

Dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru ;

- Uang tunai sebesar Rp. 23.520.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru atas nama :
 - Badaruddin bin Kumaedi ;
 - Johan Arifin bin (alm) Musanjaya ;
 - H. Setiyono bin Sumaryo ;
 - Dandi ;
 - M. Normansyah ;
 - Fitriani Noor ;
 - Samsu Rizal ;
 - Hudiansyah ;
 - Siti Hadijah ;
 - Heriyanto ;
 - Sri Mawartiningsih ;
 - Asmaul Husna ;
 - Sri Suparyati ;
 - Agus Salim ;
 - Ardiansyah ;
 - Ari Murti ;
 - Maksud Iswahyudi ;

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eyn Mutmainnah ;
- Sairin ;
- Djuhri ;
- M. Efendi Rusli ;
- Sumarno ;
- Syaifullah ;
- Yunan Nasution

Dirampas untuk Negara ;

- Tanda terima uang dari 23 (dua puluh tiga) Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru atas uang tunai sebesar Rp. 23.520.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) :

- Badaruddin bin Kumaedi ;
- Johan Arifin bin (alm) Musanjaya ;
- H. Setiyono bin Sumaryo ;
- Dandi ;
- M. Normansyah ;
- Fitriani Noor ;
- Samsu Rizal ;
- Hudiansyah ;
- Siti Hadijah ;
- Heriyanto ;
- Sri Mawartiningsih ;
- Asmaul Husna ;
- Sri Suparyati ;
- Agus Salim ;
- Ardiansyah ;
- Ari Murti ;
- Maksud Iswahyudi ;
- Eyn Mutmainnah ;
- Sairin ;
- Djuhri ;
- M. Efendi Rusli ;
- Sumarno ;
- Syaifullah ;
- Yunan Nasution ;

Terlampir dalam berkas perkara ini ;

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. 08/-PID.SUS/2011/PT.Bjm. tanggal 23 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 16 Desember 2010 No. 241/Pid.Sus/2010/PN.Ktb., yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa H. SAIDI NOOR, SH.M.Si., tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. SAIDI NOOR, SH.M.Si., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi" dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menjatuhkan pula pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 58.709.855,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang yang mana uang hasil pelelangan tersebut untuk uang pengganti. Dalam Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara tambahan selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
8. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Nomor : 821.13/54-15-DA/PEG tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SAIDI NOOR, SH. ;
 - Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/08-BKD/2007 tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Struktural Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota Baru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;

- Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/037-BKD/2008 tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor : 188.45/74/KUM TAHUN 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/-Pengguna Barang Pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2007 atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
- Surat Keputusan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/175/KUM Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/-Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2007 atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
- Absensi Asli Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru bulan Januari 2007 sampai bulan Desember 2008 ;
- SPPD Asli Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 dan Tahun 2008 ;
- Berkas kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Mujiono ;
- 43 (empat puluh tiga) lembar memo besar tulisan tangan ;
- 3 (tiga) lembar memo kecil tulisan tangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima BMI Setoran Dana dari PT. Pos Indonesia ;
- 2 (dua) lembar Nota Bengkel Mulyo Agung ;
- 11 (sebelas) lembar kwitansi ;
- 1 (satu) lembar Invoice Paket Program Pinjam Pakai Peralatan Indovision ;
- 4 (empat) lembar bukti pembayaran Rekening Listrik PT. PLN Cabang Kotabaru ;
- 7 (tujuh) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI Kotabaru atas nama H. SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;
- 7 (tujuh) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Kotabaru ;
- 1 (satu) lembar Permintaan Kiriman Uang Bank BPD Kalsel ;
- 10 (sepuluh) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI Kotabaru ;

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumen dari Departemen Transmigrasi RI mengenai SK Karpeg Nomor : R-092/MEN/SJ-B/85 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama MUJIYONO ;
- 1 (satu) lembar dokumen dari Bupati Kotabaru mengenai Petikan Putusan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MUJIYONO ;
- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Nomor : 560/573/TAHUN 2007 tanggal 24 April 2007 Mujiono HP ditunjuk sebagai PPTK ;
- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Nomor : 560/134/TAHUN 2008 tanggal 06 Februari 2008 Mujiono HP ditunjuk sebagai PPTK ;

Dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru ;

- Uang tunai sebesar Rp. 23.520.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru atas nama :
 - Badaruddin bin Kumaedi ;
 - Johan Arifin bin (alm) Musanjaya ;
 - H. Setiyono bin Sumaryo ;
 - Dandi ;
 - M. Normansyah ;
 - Fitriani Noor ;
 - Samsu Rizal ;
 - Hudiansyah ;
 - Siti Hadijah ;
 - Heriyanto ;
 - Sri Mawartiningsih ;
 - Asmaul Husna ;
 - Sri Suparyati ;
 - Agus Salim ;
 - Ardiansyah ;
 - Ari Murti ;
 - Maksud Iswahyudi ;
 - Eyn Mutmainnah ;
 - Sairin ;
 - Djuhri ;

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Efendi Rusli ;
- Sumarno ;
- Syaifullah ;
- Yunan Nasution

Dirampas untuk Negara ;

- Tanda terima uang dari 23 (dua puluh tiga) Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru atas uang tunai sebesar Rp. 23.520.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) :

- Badaruddin bin Kumaedi ;
- Johan Arifin bin (alm) Musanjaya ;
- H. Setiyono bin Sumaryo ;
- Dandi ;
- M. Normansyah ;
- Fitriani Noor ;
- Samsu Rizal ;
- Hudiansyah ;
- Siti Hadijah ;
- Heriyanto ;
- Sri Mawartiningsih ;
- Asmaul Husna ;
- Sri Suparyati ;
- Agus Salim ;
- Ardiansyah ;
- Ari Murti ;
- Maksud Iswahyudi ;
- Eyn Mutmainnah ;
- Sairin ;
- Djuhri ;
- M. Efendi Rusli ;
- Sumarno ;
- Syaifullah ;
- Yunan Nasution ;

Terlampir dalam berkas perkara ini ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid.Kasasi/2011/PN.Ktb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 21 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 03 Maret 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 21 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang dalam amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 241/Pid.Sus/2010/PN.Ktb. tanggal 16 Desember 2010, dalam mengambil keputusan telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, di mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menyatakan :

- Pertimbangan dalam pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang antara lain :
 - Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama kendati dapat merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah, perbuatan Terdakwa dalam hal mengelola anggaran merupakan perbuatan dalam jabatan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang yang tidak dalam kapasitas menduduki jabatan tertentu sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



kata kunci dari unsur ini adalah kata "Memperkaya" yang artinya bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda termasuk bertambahnya aset bagi suatu korporasi, ternyata tidak ada fakta yang membuktikan hal itu. Dari fakta hukum di mana Terdakwa telah menerima uang dari hasil pengelolaan perjalanan dinas fiktif dan adanya uang yang dibagi-bagi kepada pegawai yang namanya dicantumkan dalam perjalanan dinas fiktif hanya dapat dinilai sebagai indikasi yang menguntungkan yang tidak dapat dipastikan dan tidak dibuktikan telah berwujud menjadi kekayaan atau bertambahnya harta benda ;

- Menimbang, bahwa oleh karena unsur- unsur pokok dari tindak pidana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi adanya, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;
- Pertimbangan dalam pembuktian unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain yaitu :
 - Menimbang, bahwa dalam mengelola keuangan Daerah ada Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang melarang :
 - Mengeluarkan anggaran untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan APBD (Pasal 122 angka 9) ;
 - Mengeluarkan anggaran yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah (Pasal 132 ayat (1)) ;
 - Menimbang, bahwa dari fakta hukum di mana Terdakwa telah menerima uang dari saksi Mujiono Hadiputro dengan alasan untuk keperluan kantor, penjemputan tamu dan membayar invoice (tagihan) yang tidak ada dalam ketetapan APBD dan dari fakta hukum di mana Terdakwa sendiri pernah melakukan perjalanan dinas fiktif ke luar daerah dengan transportasi pesawat udara yang sudah barang tentu untuk itu atas nama Terdakwa telah dibuatkan SPPD fiktif dan bukti-bukti pendukung untuk pencairan dana berupa : kwitansi transportasi adalah tiket palsu, kwitansi penginapan palsu, besaran uang harian juga palsu, yang semuanya pasti Terdakwa tahu dan seyogyanya Terdakwa tidak menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) karena bukti-bukti pendukungnya tidak sah, tapi ternyata Terdakwa tetap menandatangani dan menerbitkan SPM sehingga dana anggaran dapat dicairkan, maka dengan demikian unsur "Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi adanya ;
 - Menimbang, bahwa dari fakta hukum di mana pelaksanaan anggaran APBD Kabupaten Kotabaru yang jumlahnya sebesar Rp. 121.480.000,-

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun Anggaran 2007 dan sebesar Rp. 544.565.000,- pada Tahun Anggaran 2008, telah dipertanggungjawabkan dengan perjalanan dinas fiktif sebesar Rp. 279.825.000,- maka Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru telah dirugikan, karena dana anggaran keluar dengan tanpa mendatangkan input bagi pembangunan masyarakat sesuai sasaran program yang telah direncanakan ;

- Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang oleh Penuntut Umum juga telah didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidaire, yang substansinya sama dengan yang didakwakan dalam dakwaan Primair yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan menjadikan uraian dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, namun demikian mengenai pidana tambahan manakala Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dinilai terlalu berat karena tidak sepadan dengan besarnya uang pengganti yang telah dinikmati Terdakwa ;

Bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya sebab :

1. Ketika mempertimbangkan dan mengurai unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah Jaksa/Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga seolah-olah Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, padahal unsur melawan hukum adalah unsur terpenting dan unsur yang paling pokok dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, di mana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan mengenai unsur "memperkaya" yang dianggap tidak terbukti dengan menafsirkan pengertian memperkaya tersebut secara salah, padahal sudah jelas dinyatakan dalam pertimbangannya bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, di mana dalam kamus besar bahasa Indonesia, harta benda diterjemahkan sebagai "barang

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan" dan kata "uang" juga dapat diterjemahan sebagai "harta kekayaan" ;

Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa Saidi Noor, SH.M.Si. telah terbukti menerima uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 58.709.855,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dari saksi Mujiono Hadiputro yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan pengertian "uang" sebagaimana dimaksud dalam terjemahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas, maka secara kasat mata harta benda/kekayaan (berupa uang) yang dimiliki oleh Terdakwa bertambah kurang lebih sebesar Rp. 58.709.855,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu delapan rams lima puluh lima rupiah) terlepas digunakan untuk keperluan apa uang tersebut oleh Terdakwa, sehingga sangatlah tidak tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

2. Bahwa dalam salah satu pertimbangannya dalam menguraikan pembuktian unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin juga menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dalam mengelola keuangan Daerah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang melarang :

- Mengeluarkan anggaran untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan APBD (Pasal 122 angka 9) ;
- Mengeluarkan anggaran yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah (Pasal 132 ayat 1) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di mana Terdakwa telah menerima uang dari saksi Mujiono Hadiputro dengan alasan untuk keperluan kantor, penjemputan tamu dan membayar invoice (tagihan) yang tidak ada dalam ketetapan APBD dan dari fakta hukum di mana Terdakwa sendiri pernah melakukan perjalanan dinas fiktif ke luar daerah dengan transportasi pesawat udara yang sudah barang tentu untuk itu atas nama Terdakwa telah dibuatkan SPPD fiktif dan bukti-bukti pendukung untuk pencairan dana berupa : kwitansi transportasi adalah tiket palsu, kwitansi penginapan palsu, besaran uang harian juga palsu, yang semuanya pasti Terdakwa tahu dan seyogyanya Terdakwa tidak menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) karena bukti-bukti pendukungnya tidak sah, tapi ternyata Terdakwa tetap

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan menerbitkan SPM sehingga dana anggaran dapat dicairkan, maka dengan demikian unsur "Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi adanya" ;

Apabila dilihat dari isi pertimbangan tersebut di atas, maka secara tersurat telah dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 122 angka 9 dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam hal ini dapat pula dikatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum selain juga telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru. Dari fakta tersebut, apabila dikaitkan dengan ketentuan yang termuat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila sanksi pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa H. SAIDI NOOR, SH.M.Si. yaitu sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair, sebab ketentuan pidana pokok dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ancaman pidana pokok yang lebih berat (perihal pidana penjara minimalnya) apabila dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair ;

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan pada tingkat pertama perihal penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 58.709.855,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat pertama hanya menentukan besarnya uang pengganti dari bukti yang secara kasat mata digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sedangkan sisa kerugian Negara sebesar Rp.

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177.595.145,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) dari jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 279.825.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Mujiono Hadi Putro tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim, sebab dalam faktanya saksi Mujiono Hadi Putro hanya dipidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam perkara terpisah, dan uang yang telah dikembalikan oleh para Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru yang kemudian disita sebagai barang bukti hanya sebesar Rp. 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa hanya dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 58.709.855,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan pertimbangan bahwa Terdakwa hanya menikmati sejumlah uang tersebut sehingga total kerugian Negara yang kemungkinan dapat diselamatkan hanya sebesar Rp. 102.229.855,- (seratus dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah). Lalu siapa yang hams bertanggung jawab atas sisa kerugian keuangan Negara tersebut sebab kerugian riil yang telah dialami oleh Negara dalam hal ini Pemda Kabupaten Kotabaru adalah sebesar Rp. 279.825.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga ada "bagian yang hilang (sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim)" yaitu selisih kerugian Negara sebesar Rp. 177.595.145,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang tidak jelas siapa yang harus mempertanggungjawabkannya, lalu bagaimana seandainya Terdakwa menyerahkan uang perjalanan dinas yang telah diterimanya untuk keperluan orang lain dan sama sekali Terdakwa tidak menikmatinya secara langsung uang tersebut, apakah kemudian Terdakwa juga akan dibebaskan untuk membayar uang pengganti, lalu di mana letak keadilan tersebut, sebab sejatinya inti dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk pemulihan dan penyelamatan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1, 2 dan 3 :

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan dan putusannya telah merujuk pada fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian yang benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa apa yang diuraikan di dalam memori kasasi Terdakwa hanyalah pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti secara tepat dan benar dan Mahkamah Agung tidak menemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum maupun dalam pertimbangannya ;

Bahwa Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan Subsidair karena Terdakwa telah menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya, sehingga salah menggunakan wewenang, dengan merekayasa perjalanan dinas pada Dinas Nakertrans Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 279.825.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
SOPHAN MARTABAYA, SH.
ttd./
PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.

Ketua Majelis ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/2011